



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR: 39/SK/WN-III KAM/2019

T E N T A N G

MUTASI PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu dilakukan mutasi perangkat Nagari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari perlu Ditetapkan pemberhentian sementara Perangkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang mutasi Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4.
- KEDUA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Basa
pada tanggal 02 Desember 2019

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

AZWAR MARDIN

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat IV Koto Aur Malintang
4. Ketua Bamus Nagari III Koto Aur Malintang
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

NOMOR : 39/SK/WN-III KAM/2019

TANGGAL : 02 Desember 2019

T E N T A N G

MUTASI PERANGKAT NAGARI

No	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	PULIN BATU BESAR, 25-07-1968	Wali Korong Kampuang Padang	Kasi Pemerintahan	
2	NOVIARMAN BATU BASA, 28-1-1970	Kasi Pemerintahan	Wali Korong Kampuang Padang	

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

AZWAR MARDIN